



2019

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS TEGALREJO**  
Jl Pahlawan No. 196 Telp. (0293) 3148962 Tegalrejo – Magelang 56592  
E – mail : pkmtegalrejokabmgl69@yahoo.com

---

**SURAT PERJANJIAN**  
**NOMOR : 0194.5/45/ 21.25 / 2016**  
**019.5/1136.b/18/2016**

**TENTANG**

**KERJASAMA RUJUKAN DAN UMPAN BALIK**  
**ANTARA PUSKESMAS TEGALREJO**  
**DENGAN RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : drg. Fatchur Rochman

Jabatan : Kepala Puskesmas Tegalrejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Tegalrejo, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. M Syukri, MPH

Jabatan : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan oktober tahun dua ribu enam belas sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas Tegalrejo dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan perjanjian adalah mewujudkan kerjasama pelayanan kesehatan dalam bidang rujukan dan umpan balik anatara Puskesmas Tegalrejo dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup**

- a. Kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dilaksanakan dalam bentuk : Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan dan spesialisasi serta pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan oleh Pihak Pertama.
- a. Tukar menukar informasi terkait keadaan, status penyakit dan kelanjutan terapi pasien yang dirujuk kepada Pihak Kedua.

### Pasal 3

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama akan mendapatkan layanan medis dari Pihak Kedua untuk pasien yang dikirimkan oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi medis tentang perkembangan kondisi pasien yang dikirimkan sesuai dengan norma yang ditentukan oleh kode etik kedokteran.
3. Pihak Pertama wajib memberikan informasi medis tentang kondisi pasien yang tergolong emergency atau membutuhkan perawatan rawat inap sebelum melakukan rujukan ke Pihak Kedua, dengan menghubungi bagian IGD RSUD Muntiran Kabupaten Magelang.
4. Pihak Kedua berhak menolak pasien yang akan dirujuk ke pihak kedua apabila :
  - a) Kondisi peralatan medis dan SDM RSUD Muntiran Kabupaten Magelang tidak mampu untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien yang akan dirujuk.
  - b) Kamar penuh
5. Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan medis dengan sebaik-baiknya dengan mengacu pada pelayanan prima.

### Pasal 4

#### Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tiga tahun kemudian.

### Pasal 5

#### Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal ini terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.

#### Pasal 6

##### Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya surat perjanjian ini dibebankan kepada :

- (1) BPJS apabila pasien yang dirujuk adalah peserta BPJS.
- (2) JAMKESDA apabila pasien yang dirujuk adalah peserta JAMKESDA.
- (3) Asuransi swasta apabila pasien memiliki asuransi swasta
- (4) Pasien, apabila pasien yang dirujuk bukan masuk kriteria no (1) sampai no (3) tersebut diatas.

#### Pasal 7

##### Addendum

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

#### Pasal 8

Surat Perjanjian ini di buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

RIHAK KEDUA  
DIREKTUR RSUD MUNTILAN



dr. M. Syukri MPH.  
Direktur

RIHAK PERTAMA  
KEPALA PUSKESMAS TEGALREJO



dr. Fatchur Rochman  
NIP. 19660511 199312 1 001